



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/126/KEP/05/2020

TENTANG

RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dengan adanya kecenderungan eskalasi kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang tinggi dan memerlukan perawatan di rumah sakit menyebabkan kapasitas rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan tidak mampu menampung kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)*, perlu mendorong keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: S22/MENKO/PMK/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19, BPJS melakukan verifikasi klaim pembiayaan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), insentif dan santunan kematian diberikan kepada Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI atau Pemerintah Daerah, serta rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- melakukan penatalaksanaan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan prosedur;
 - melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - melakukan pencatatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyampaikan laporan secara berkala dan/atau setiap ditemukan suspek kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini kecuali biaya perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan kepada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - Anggaran Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/126/KEP/05/2020
TENTANG
RUMAH SAKIT PENYELENGGARA
PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	2	3	4
1	RSUD MERAH PUTIH	Jl. Mayjen Bambang Sugeng Desa Danurejo, Mertoyudan	67
2	RSU AISYIYAH MUNTILAN	Jl. KH Ahmad Dahlan No.24 Kenalan, Pucungrejo, Muntilan	6
3	RSU SYUBBANUL WATHON	Jl. Magelang Kopeng KM.8 Nuren, Desa Purwosari, Tegalrejo	10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN